



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **HARTATI**;
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 31 Maret 1995;
NIK : 1771067103950001;
Alamat : Jalan Yos Sudarso, RT.008/RW.002 Kelurahan Nawaripi, Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Belum Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 02 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya yakni Hartati, Lahir di Bengkulu, 31 Maret 1995 (Tiga Puluh Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Lima) sesuai Akta Kelahiran Nomor: 687/Um/1995, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pelita Kasih Kota Bengkulu No. DN 26 Dd 381822118, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kota Bengkulu No. DN-26 DI 0000208, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Kota Bengkulu No. DN-26Mk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0200007, Surat Tanda Tamat Kuliah Poltekkes Kemenkes Bengkulu No Seri Ijazah P4050060002174;

2. Bahwa terjadi kesalahan Pendataan Nama Hartati Sigiros Lahir di Bengkulu, 31 Maret 1995 (Tiga Puluh Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Lima) sesuai Kartu Tanda Penduduk elektronik Nomor: 1771067103950001 yang mana dalam KTP-E tersebut adalah Foto dan tanda tangan Milik Pemohon;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah penulisan Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hartati Sigiros sesuai penjelasan Posita point (2) menjadi tertulis dan dibaca Hartati Sesuai penjelasan Posita Point (1) dalam Permohonan ini;
4. Bahwa alasan Permohon perubahan identitas tersebut dikarena waktu Pemohon untuk mendaftar program pemerintahan P3K karena data KTP tidak sinkron dengan akte dan ijazah;
5. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan identitas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" perubahan Nama yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hartati Sigiros, Lahir di Bengkulu, 31 Maret 1995 (Tiga Puluh Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Lima) sesuai Kartu Tanda Penduduk elektronik Nomor: 1771067103950001 yang mana dalam KTP-E tersebut adalah Foto dan tanda tangan Milik Pemohon menjadi tertulis dan dibaca Hartati, Lahir di Bengkulu, 31 Maret 1995 (Tiga Puluh Satu Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Lima) sesuai sesuai Akta Kelahiran Nomor: 687/Um/1995, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pelita Kasih Kota Bengkulu No. DN 26 Dd 381822118, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kota Bengkulu No. DN-26 DI 0000208, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Kota Bengkulu No. DN-26Mk 0200007, Surat Tanda Tamat Kuliah Poltekkes Kemenkes Bengkulu No Seri Ijazah P4050060002174;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 2 (Dua) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.;
Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah menghadap dipersidangan Pemohon, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mimika Nomor 1771067103950001 atas nama Hartati Sirigo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Um/1995, atas nama Hartati Sirigo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Pelita Kasih Kota Bengkulu No. DN 26 Dd 3818221 atas nama Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kota Bengkulu No. DN-26 DI 0000208 atas nama Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasioanl Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Bengkulu Kota Bengkulu Nomor DN-26 Mk 0200007 atas nama Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu No Seri Ijazah P4050060002174 atas nama Hartati, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Panca Sakti Sinaga, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-3, P-4, dan P-5 adalah Fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Saksi atas nama Leli Sirigo dan Panca Sakti Sinaga, yang mana sebelum memberikan keterangan Para Saksi berjanji menurut tata cara agama Kristen Protestan, yang mana keterangan Para Saksi bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Para Saksi dan Pemohon tinggal bersama di Jalan Yos Sudarso, RT.008/RW.002 Kelurahan Nawaripi, Kecamatan Wania Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Saksi Leli Sirigo dan adik ipar dari Saksi Panca Sakti Sinaga;
- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon bernama Hartati, dimana Pemohon juga merupakan bagian dari marga/boru Sirigo, sehingga kadang kala Pemohon menggunakan nama Hartati Sirigo;
- Bahwa Para Saksi setelah ditunjukkan bukti surat, Para Saksi menyatakan orang yang dimaksud dalam bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan melengkapi berkas pendaftaran PPPK, namun nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon dalam ijazah terdapat perbedaan;
- Bahwa Para Saksi menjamin seluruh dokumen yang diajukan oleh Pemohon adalah benar, serta menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan sehubungan dengan permohonan Pemohon, bahwa untuk itu Para Saksi siap turut bertanggungjawab jika ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi dan Sumpah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dari Hartati Sirigo menjadi Hartati;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta digabungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya oleh Jurusita telah dilakukan panggilan kepada Pemohon sebagaimana alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonan *a quo* dan untuk itu Pemohon hadir di persidangan, adapun dengan memperhatikan hal-hal tersebut telah ternyata Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, serta berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Ijazah Diploma Tiga Hartati, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995;
- Bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah bernama Hartati Sirigo, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995;;
- Bahwa yang bernama Hartati Sirigo sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-7 adalah orang yang sama dengan Hartati sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa adapun tujuan permohonan *a quo* Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dapat menggunakan nama Pemohon yakni Hartati oleh karena Pemohon akan mengikuti seleksi PPPK namun terkendala

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi oleh karena nama Pemohon dalam Ijazah dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan kemampuan Pemohon menghadirkan dokumen yang mencantumkan identitas Hartati dan Hartati Sirigo;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, Hakim menilai adalah patut untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sehubungan dengan nama dan atau identitas Pemohon yang sebenarnya., Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim berkesimpulan secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebut dengan memperhatikan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan hukum petitum angka (2) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas, beralasan hukum Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Hartati Sigiro, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995 sesuai / sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771067103950001, menjadi tertulis dan dibaca Hartati, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Maret 1995 sesuai / sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/Um/1995, Ijazah Sekolah Dasar Pelita Kasih Kota Bengkulu Nomor DN 26 Dd 3818221, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kota Bengkulu Nomor DN-26 DI 0000208, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 01 Bengkulu Kota Bengkulu Nomor DN-26 Mk 0200007, dan Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu Nomor Seri Ijazah P4050060002174, atas nama Hartati;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP.....Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK.....Rp150.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp90.000,00
- Biaya SumpahRp60.000,00
- Biaya Materai.....Rp10.000,00
- Biaya Redaksi.....Rp10.000,00 +
- Jumlah..... Rp350.000,00

Terbilang: Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah.